



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1200/Pdt.G/2017/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1200/Pdt.G/2017/PA.Gsg tanggal 23 Oktober 2017 dalam perkara antara :

Pemohon, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap :

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih nomor 1200/Pdt.G/2017/PA.Gsg tanggal 20 Oktober 2017, mengajukan permohonannya, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 15 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami namun belum dikaruniai anak;

Hal 1 dari 4 halaman Penetapan No.1200/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

1. Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;
2. Termohon sering meminta nafkah lebih dari batas kemampuan yang dimiliki Pemohon ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2017, disebabkan Pemohon pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sebelum Termohon pergi namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga, saudara dan teman-teman Termohon, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Termohon tetap tidak diketahui;

8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan No.1200/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah perkara ini didaftarkan pada tanggal 20 Oktober 2017 dan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih telah menetapkan Majelis Hakim melalui Penetapan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Bahwa sebelum Ketua Majelis yang di tetapkan melalui Penetapan Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang untuk perkara ini, Pemohon mencabut perkaranya pada tanggal 24 Oktober 2017;

Bahwa akibat dicabutnya perkara, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 271 Rv, maka pencabutan tersebut akan dikabulkan untuk dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan No.1200/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor :
1200/Pdt.G/2017/PA.Gsg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara
tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1439 Hijriyah, oleh H. Ahmad Fernandez,
S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis;

Hakim Ketua

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
1. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	91.000,-

Hal 4 dari 4 halaman Penetapan No.1200/Pdt.G/2017/PA.Gsg